

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang termasuk ibadah yang dianggap sakral dan juga memiliki nilai luhur ialah pernikahan. Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa pelaksanaan nikah sendiri harus memiliki nilai keikhlasan dalam diri dan juga penuh akan tanggung jawab.¹ Pernikahan merupakan perjanjian yang melibatkan seseorang pria dan wanita menjadi sepasang suami istri dan menghalalkan hubungan seksual setelah terjadinya akad lafaz nikah.²

Pernikahan adalah saat dua insan bergabung dan saling melengkapi kekurangan masing-masing serta bersama-sama menghadapi segala kelebihan dan kekurangan dalam rumah tangga.³ Pengertian perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa pernikahan dalam agama Islam merupakan akad yang sangat kuat, yang disebut *mitsaqon*

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

² Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a, Maktabah Al-Tijarah Al Kubra* (Mesir, 1969), hlm.212.

³ M. Cholil Nafis, *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*, Cet. akan ke-1 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 8.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007).

gholiidhon, dan mematuhi merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Selain itu, perjanjian yang kuat adalah perjanjian yang memiliki unsur ibadah, sehingga tidak dapat diputus dengan mudah kecuali jika ada dasar atau alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.⁵

Dasar hukum nikah menurut Islam termuat dalam Q.S. an-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶

Ayat mengandung pentingnya memperbanyak keturunan sebagai kelanjutan dari penciptaan manusia oleh Allah Swt. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pernikahan dalam agama Islam dan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan untuk setiap manusia sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan hidup yang mulia yaitu mencari ridho Allah Swt.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum memiliki aturan yang mengatur setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam hal perkawinan Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur perkawinan sesuai dengan ketentuan yang

⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 1-2.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Hlm. 104.

tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “Bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan berdasarkan Agama dan kepercayaan yang dipercayainya dan adanya keharusan untuk mencatat perkawinan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku”.⁷

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah, dengan begitu setiap agama atau kepercayaan diakui oleh negara untuk melakukan perkawinan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dalam pasal tersebut juga ada menyebutkan keharusan untuk mencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan artian bahwa setiap pasangan yang menikah di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan mereka kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkawinan yang diakui oleh agama juga harus dinyatakan sah dan diakui oleh negara, untuk mendapatkan pernyataan pengakuan oleh negara maka pernikahan harus didaftarkan dan mencatatkan pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah di tempat pernikahan akan berlangsung, semisalnya calon pengantin beragama islam maka pencatatan dan pendaftaran Perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama.⁸

⁷ Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 55.

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 108.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah merupakan syarat sahnya perkawinan yang diatur oleh hukum di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo tentang pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Pengaturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 menyebutkan tentang tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Tujuan pencatatan ini ialah untuk mencatat secara resmi adanya perkawinan dan mendokumentasikan status perkawinan dalam hal administrasi negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan undang undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk juga mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan sebagai salah satu aspek penting dalam administrasi perkawinan di Indonesia.⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang KUA adalah melaksanakan tugas dari kantor Departemen Agama di tingkat kota atau kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. KUA bertanggung jawab dalam mengurus dan membina masjid, zakat, baitul mal, ibadah social, serta melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan agama Islam, termasuk

⁹ Duray Achmad, "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi)," 16 Februari 2016, hlm. 5, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30589>.

kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah, proses pendaftaran, pengelolaan dokumen, dan penerbitan Akta Nikah.¹⁰

Akta Nikah merupakan hasil dari pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Setiap pasangan yang telah melakukan pendaftaran perkawinan akan menerima Akta Nikah, yang merupakan dokumen resmi yang menyatakan sahnyanya pernikahan tersebut. Akta Nikah tersebut diberikan kepada masing-masing suami dan istri sebagai salinan yang mereka miliki. Akta Nikah memiliki peran penting sebagai bukti sah yang dapat digunakan oleh setiap pihak yang merasa dirugikan atau memerlukan bukti legalitas dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ikatan pernikahan. Misalnya, dalam mengklaim hak-hak atau kepentingan hukum tertentu, seperti hak waris, hak asuransi, atau hak-hak lain yang berkaitan dengan status perkawinan.¹¹

Pegawai pencatatan perkawinan akan menyeleksi atau memeriksa data-data yang diserahkan oleh calon pengantin. Dalam berkas-berkas tersebut tidak jarang terdapat perbedaan antara data yang tertera misalnya ada akta kelahiran yang berbeda dengan ijazah terakhir catin, atau data di KTP berdeda dengan data kartu keluarga. Pegawai pencatat nikah akan bertanya langsung kepada calon pengantin mengenai perbedaan data tersebut apakah memang ada pergantian data atau kesalahan dalam hal tersebut, selanjutnya ditetapkan data diri yang mana yang akan

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti dan Siti Nur Soimah, "Urgensi Pencatatan Nikah," *Rechtidee, Jurnal Hukum* Vol. 11, no. No. 2 (2016): hlm. 174.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

diikuti dan disamakan dengan data diri pendaftaran nikah yang akan menjadi data yang tertera di akta nikah.¹²

Berangkat dari permasalahan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Berangas penulis menemukan kasus permintaan pergantian nama tanpa mengubah data yang tertera dalam administrasi, pasangan yang ingin menikah tiba-tiba merubah nama lengkapnya sebelum akad nikah dilangsungkan dengan alasannya karena adanya pemahaman masyarakat mengenai perhitungan aksara nama ketika ingin menikah. Pada saat persiapan pernikahan calon pengantin dalam kepercayaan masyarakat mendatangi tuan guru yang ahli dalam perhitungan aksara untuk mengetahui hitungan nama aksara kedua mempelai. Dalam kepercayaan hitungan aksara nama kedua mempelai setelah dihitung apabila menghasilkan jumlah yang dipercayai membawa hal negatif dalam pernikahan maka diganti atau dirubahlah nama calon penganten untuk mendapatkan jumlah yang pas dari hasil hitungan aksara yang dipercayai. Maka munculah permintaan calon pengantin untuk mengubah nama yang disebutkan dalam akad nikah tanpa mengubah data yang tertera dalam administrasi. Permintaan tersebut disampaikan oleh mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam permintaan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut atau menolak mencatatkan pernikahan tersebut.

¹² Susi Rahmah, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (skripsi, UPT. Perpustakaan, 2020), hlm. 50, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20268/>.

Dalam suatu kesempatan penulis dapat bertanya langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak yaitu Bapak Muhammad Arsyad, S.Ag, MH. tentang pendapat dan alasan beliau menolak permintaan pergantian nama, beliau menjelaskan bahwa ketika ada masyarakat yang mendaftarkan nikah kemudian merubah nama menjelang akad nikah, maka beliau tidak bisa mencatatkan pernikahan karena berpegangan terhadap ketentuan hukum administrasi.¹³ Hal tersebut karena perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak mengikuti prosedur perkawinan tersebut hanya dianggap pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi menurut agama atau di bawah tangan. Lain halnya dari observasi awal yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yaitu Bapak Drs. M.Yuseran ,HM. dalam fenomena permintaan masyarakat untuk mengganti nama sebelum akad nikah beliau mengabulkan permintaan tersebut karena beliau berpegangan bahwa hal tersebut tidak mengganggu atau merusaknya akad nikah, dan juga dari kondisi banyaknya permintaan masyarakat terhadap pergantian nama sebelum akad nikah.¹⁴

Dari hal ini masyarakat yang menggunakan kebiasaan tersebut tentu akan menimbulkan kondisi pengambilan kebijakan untuk masalah tersebut bagi Kepala Kantor Urusan Agama. Adapun ketika Kantor Urusan Agama tidak mau menerima

¹³ Muhammad Arsyad, S.Ag, MH. ,*Wawancara Pribadi*, Kepala KUA, Alalak Berangas, 30 Januari 2023

¹⁴ Drs. M.Yuseran ,HM. . ,*Wawancara Pribadi*, Kepala KUA, Banajarmasin Barat, 4 Agustus 2023

dan mencatatkan pernikahan maka solusi yang ditempuh oleh masyarakat adalah pernikahan tanpa dicatat atau nikah siri. Hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif kepada pasangan nantinya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif melalui skripsi yang berjudul “Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih jelas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan praktik pergantian nama sebelum nikah di tiga Kantor Urusan Agama?
2. Bagaimana pendapat dan alasan menerima atau menolak serta dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan praktik pergantian nama sebelum nikah di tiga Kantor Urusan Agama.
2. Untuk mengetahui pendapat dan alasan menerima atau menolak pergantian nama serta dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Teoris

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman masyarakat tentang pergantian nama sebelum akad nikah dari pandangan kantor urusan agama. Serta dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait pergantian nama sebelum akad secara lebih kritis dan mendalam.

2. Praktis

Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran, serta untuk kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam penjelasan “Pendapat Tiga Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pergantian Nama Sebelum Akad Nikah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ungkapan pikiran kesan atau anggapan seseorang mengenai suatu hal atau masalah.¹⁵

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Pendapat juga bisa disebut sebagai pandangan atau keyakinan seseorang mengenai suatu permasalahan atau situasi. Pendapat dapat berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang dalam artian lebih luas sebagai gagasan atau pandangan seseorang yang diungkapkan secara lisan ataupun tertulis dalam bentuk diskusi dan tulisan dan pendapat setiap orang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil pemikiran atau pandangan dan sikap dari Tiga Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Berangas, Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara tentang pergantian nama sebelum akad nikah dan alasan mengapa tidak menerima permintaan ataupun menerima permintaan pergantian nama.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja pemerintah di bidang agama Islam, yang beroperasi di tingkat kecamatan.¹⁶ Struktural tertinggi ditempati oleh kepala kua, Kepala KUA adalah seorang yang berpengalaman dan ahli dalam bidang agama Islam yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan operasional KUA. Kepala Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Berangas, Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara.

¹⁶ KBBI DARING <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KUA>

3. Pergantian Nama

Pergantian nama adalah suatu proses perubahan nama seseorang. Dalam hal pergantian nama dapat terjadi dengan berbagai alasan seperti perubahan merek dalam konteks bisnis, pernikahan, adopsi, atau pergantian identitas.¹⁷ Pergantian nama juga mengakibatkan prosedur hukum Karena untuk mengubah dokumen resmi seperti akta kelahiran, paspor, kartu identitas atau KTP.¹⁸ Pergantian nama pada penelitian ini adalah perubahan nama seseorang tanpa proses prosedur hukum yang menunjukkan perubahan identitas nama yang tertera di akta kelahiran atau KTP. Pergantian nama dilaksanakan dalam islam yaitu dalam tasmiyah dan nama yang diganti akan digunakan ketika akad nikah.

4. Akad Nikah

Akad nikah adalah suatu proses pernikahan yang diatur dalam Bab I pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, di mana terdapat sebuah ijab yang diucapkan oleh wali serta qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹ Dalam perkawinan akad ialah yang membawa seseorang laki laki dan seorang perempuan menjadi halal

¹⁷ Stella Ting Toomey, *Communication Between Cultures* (England: Cengage Learning, 2009), hlm. 156.

¹⁸ Nabila Adelia Fortuna dan S. H. Nuswardhani, "Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), hlm. 6, <https://doi.org/10/HALAMAN%20DEPAN%20E.pdf>.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113.

berhubungan didahului dengan Akad lafaz nikah.²⁰ Di Indonesia setelah akad nikah maka akan dilakukan pencatatan akad, pencatatan akad nikah dilakukan di kantor urusan agama dengan proses sebelum akad nikah biasanya dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Akad nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan telaah pustaka, dan menemukan 4 buah skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian menulis, namun memiliki permasalahan yang berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulida berjudul "Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Pergantian Nama Di Kabupaten Hulu Sungai Utara". Hasil dari penelitian memuat persepsi kepala KUA asal Kabupaten Hulu Sungai Utara ada yang berpendapat pernikahan ulang diperbolehkan dengan alasan bahwa perubahan nama baik pada pernikahan yang pertama ataupun pernikahan yang kedua asalkan orang yang melakukan akad ulang atau akad kedua tersebut orang yang sama pada akad pertama. Dan sebagian kepala KUA lainnya berpendapat tidak diperbolehkannya pernikahan ulang dikarenakan dengan alasan apabila syarat rukun pernikahan telah terpenuhi maka pernikahan sudah dianggap sah dan untuk apa dilaksanakan pernikahan ulang. Persamaan penelitian ini dengan

²⁰ Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a, Maktabah Al-Tijarah Al Kubra*, hlm. 212.

yang penulis teliti ialah memuat penelitian dalam ruang lingkup KUA dan menyangkut pergantian nama. Adapun perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas tentang pergantian nama setelah terjadi pernikahan sedangkan dalam penelitian penulis menyangkut tentang perubahan nama sebelum akad nikah dilaksanakan.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Fahmi Hafiz berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Identitas Ketika Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)". Dalam skripsi ini pandangan Hukum Islam terkait pergantian identitas pergantian nama dalam perkawinan menunjukkan adanya kelonggaran hukum tetapi dalam hukum formil dan hukum positif jika pergantian identitas dalam pernikahan menimbulkan masalah seperti kepentingan sendiri atau dapat merugikan orang lain maka pergantian tersebut tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pergantian identitas yaitu pergantian nama dalam pernikahan. Adapun perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas tentang pergantian identitas pada perkawinan dikarenakan untuk mendapat Restu dari calon mertua sedangkan dalam penelitian penulis menyangkut tentang perubahan identitas yaitu nama ketika sebelum akad nikah dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat pada hitungan aksara nama.²²

²¹ Maulida, "Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Pergantian Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

²² hafiz M. Fahmi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pergantian Identitas Ketika Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)" (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/14880/>.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Adelia Fortuna berjudul “Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama”. Dalam skripsi ini memuat tentang proses penggantian nama di Indonesia melibatkan dua tahapan utama yang dilakukan melalui pengadilan negeri dan dinas kependudukan pencatatan sipil. Melakukan permohonan pergantian nama di pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan kemudian dinas kependudukan dan pernyataan sipil akan dilakukan pencatatan pergantian nama dan perbaharuan dokumentasi kependudukan sesuai dengan nama yang baru yang disetujui oleh pengadilan negeri. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang proses pergantian nama yang resmi dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan pergantian nama dan akan memperoleh akta baru untuk pergantian nama baru, sedangkan dalam penelitian ini hanya pergantian nama saat sebelum akad nikah tanpa ada proses perubahan mendaftarkan pergantian nama.²³
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Wahyu Nur Abadilah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Proses Pergantian Nama Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kaujon Singandaru Indah Satu Kecamatan Serang Kota Serang)". Hasil dari penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum Islam dan Hukum positif terhadap proses ganti nama dalam Akad nikah, Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti ialah sama sama dilatari oleh sebab adanya alasan kepercayaan dan fenomena masyarakat untuk berganti nama

²³ Fortuna dan Nuswardhani, “Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama.”

dalam akad nikah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap proses pergantian nama dalam Akad nikah sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pendapat kepala kantor urusan agama tentang pergantian nama sebelum akad nikah.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting untuk memperjelas dan memberi gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, dan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisikan latar belakang masalah mengapa penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori membahas tentang penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang di ambil dari berbagai sumber. Teori yang akan digunakan ialah

²⁴ Muhamad Wahyu Nur Abdillah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Proses Pergantian Nama Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang)" (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), <https://repository.uinbanten.ac.id>.

terkait dengan teori-teori pernikahan dan juga tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan pencatatan nikah.

BAB III metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan juga pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, penyajian data, dan teknik analisis data.

BAB IV laporan hasil penelitian menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data. Analisis data sendiri akan dilakukan dengan menyandingkan atau menyesuaikan dengan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya.

BAB V penutup berisikan simpulan dan juga rekomendasi atas hasil penelitian.